

LANDASAN FILOSOFIS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Rusmin Tumanggor

Abstract. Peoples had equality of living right. To moved, to creation, to critics, to request or to reject, obedient or denial, to defend our self in all of situation to fulfill the opinion of living need. This condition must be democratic protection. The bone as much white, the blood as much red, to ramble and to buried around in the surface of the world. World view of Manado, "all of peoples always friendship", World view of Melayu "The world where to stand, there the sky to uphold". To share joys and sorrows, utopist of Indonesia. The meaning of lived reality everybody separated with the differences, especially for the indigenous people. So, we must build their solidarity to improve their live and leave the backward. The concept of philosophy based on the universe components.

Key Words : philosophy, empowerment, indigenous people

I. PENDAHULUAN

Esensi manusia sama dalam komposisi dasar fisik yang terboboti oleh komponen alam, yaitu air, api, tanah, udara, logam dan tulang. Tersentra dan mensirkulasi pada saripati zat tumbuhan, hewan dan mineral melalui daur hidup seirama hukum rotasi bumi berevolusi terhadap matahari sebagai pusat tata surya dan resiprositas gravitasi antar planet. Dengan kata lain, seluruh problematika kemanusiaan dan bumi berikut segala benda padat, cair, gas dan buatan lainnya merupakan satu kesatuan sistem totalitas, hingga dimensi substansial antara satu dengan lainnya berada dalam keseimbangan (*equilibrium*). Dalam percepatan buatan manusia merubah posisi sejumlah komposisi alam ke format lain menjadi peralatan hidup manusia itu sendiri berimplikasi kepada perubahan struktur, daya dukung (*carrying capacity*), produksi dan pergeseran tata kerja alam serta

konsumsi manusia. Rekayasa dan inovasi tadi tidak semata-mata merubah sosial budaya suku bangsa pencipta dan atau pengadopsi rekayasa perubahan (*changible engineering*), akan tetapi juga mengguncang lingkungan hidup suku bangsa lainnya, karena perubahan itu tidak serta merta memperbaiki kehidupan dan harmoni menyeluruh manusia di permukaan bumi. Dunia manusia adalah alam lingkungan dan harmoni terletak pada keserasiannya. Ketimpangan menjadi sumber malapetaka dan tidak selayaknya terjadi. Jika kita petik makna dari isi tulisan Fritjof Capra dalam bukunya "*The Web of Life: Jejaring Kehidupan*" bahwa renungan ilmunan, pengusaha, politisi dan birokrasi harus tertuju pada masalah sistemik yakni semuanya saling terkait dan tergantung satu sama lainnya lewat jejaring kebenaran yakni '*dunia*', '*manusia*', '*belajar tentang dunia*' dan '*hidup di dunia*'. Kestabilan populasi dunia tercapai tatkala kemiskinan direduksi di seantero dunia.

Persepsi, pemikiran, dan nilai kita seyogyanya terarah pada pencegahan degradasi ekosistem, pelestarian binatang, tumbuhan dan sumberdaya, manajemen ledakan populasi, pembinaan dan perlindungan komunitas-komunitas lokal dari pengabaian dan pengrusakan, advokasi kekerasan etnis dan ras Capra juga menekankan (“...the survival of humanity will depend on our ecological literacy”). Pandangan dunia (*world view*) yang mengglobal dan berkelanjutan (*sustainable*) inilah ruh dan paru-paru kesejahteraan (*welfare*) yang jadi eksistensi kestabilan itu.

II. PERSPEKTIF SOSIAL

Manusia adalah bentukan baru dari temu kondrati lintas manusia lainnya. Menyebarkan atau mengelompok terbawa kondisi dan situasi hidup serta dikonsepsikan mereka lewat analisa nilai dan norma terbaik bagi hari depannya. Bertolak dari perspektif ini, ada yang menciptakan kehidupan berwujud ciri kehidupan kota, dan ada pula yang menciptakan kehidupan berwujud ciri kehidupan pedesaan yang masih terdapat jejaring komunikasi dengan perkotaan dan ada pula yang relatif terputus sama sekali dengan jejaring desa-kota, tertinggal dan sederhana dalam penjamahan alam terkait pemenuhan kebutuhan. Sehingga dilabelkan para akademisi dan birokrat sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). W.W. Rostow dalam bukunya *Stages of Economic Growth* (1961) menggambarkan membina pembangunan masyarakat seperti tahapan pesawat yang akan *take off*: (1) *traditional society*, yaitu masyarakat tradisional yang akan memulai pembangunan; (2) *preconditions for take-off*, yaitu masyarakat tradisional mempersiapkan diri memasuki tahap industri; (3) *take-off*, yaitu ekonomi masyarakat sudah cukup kuat untuk tumbuh sendiri; (4) *drive to maturity*, yaitu ekonomi sudah makmur

untuk kekuatan sendiri; (5) *age of mass-consumption*, yaitu rakyat menikmati hasil produksi massanya sendiri. Memperhatikan lima tahapan ini, dalam memberdayakan KAT perlu dimulai dengan langkah-langkah yang pernah digambarkan Koentjaraningrat (1990), yaitu (1) menggeser hambatan dari aspek kebudayaan menuju keperluan hidup masa kini; (2) surplus produksi diubah menjadi modal kerja; (3) mulai dari padat karya dan mengarah pada padat modal masyarakat lokal; (4) mata rantai hubungan desa-kota tidak menghilangkan filosofi kehidupan sosial budaya masyarakat setempat; (5) kemajuan yang dicapai tetap dalam kesatuan menuju persatuan Indonesia.

Dengan mencermati pendekatan itu, kemajuan pesat pelbagai komunitas – yang telah lebih dahulu dapat menikmati perkembangan peradaban baik secara natur dan sosial, layak pula dikomunikasikan-tawarkan kepada KAT, sehingga mereka termotivasi merubah kehidupan sosial budayanya sesuai dengan arah dan proses serta hasil yang mereka inginkan. Parsudi Suparlan dalam tulisannya yang berjudul “Pembangunan Komunitas Dan Tanggung Jawab Korporasi” menekankan “...pembangunan komunitas adalah sama dengan sebuah investasi sosial... Tidak semua komunitas terutama yang ada di daerah pedesaan mampu untuk menciptakan program pembangunan komunitas. Dalam keadaan seperti itu, pihak korporasi dapat memberi stimulasi dengan mengajak warga komunitas untuk berdiskusi mengenai berbagai masalah yang dihadapi”. Kornblum mendeskripsikan proposisi “*reformist movement*” yaitu gerakan sosial yang hanya bertujuan mengubah sebahagian institusi dan nilai, lawan dari narasi proposisi Aberle “*transformative movement*” yakni gerakan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh (Sunarto, 2000: 210). Berarti mereka (KAT) didekati, dibimbing, diberdayakan (*empowerment*) dan dilindungi

(*advocacy*) untuk “saling memberitahu, mengajak, membantu kebangkitan, memotivasi perubahan, menuntun pengambilan keputusan terbaik ke arah pencerahan dengan tidak mengacau apalagi mencabut akar sistem nilai dan norma dasar kehidupannya”.

III. FALSAFAH KENEGARAAN

Negara sebagai satuan besar komunitas yang terdukung oleh manajemen desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Aristoteles (w.322 sM) mengutarakan proposisi “*politike koinonia*” yaitu masyarakat politik-etik berupa warga Negara yang mempunyai kebebasan serta persamaan dalam sistem kekuasaan berdasarkan hukum. Sementara itu Thomas Hobbe (w. 1676) menekankan pada nilai keadilan merata bagi seluruh rakyat. Hegel (w. 1831) berpandangan, bahwa Negara terbentuk atas pertemuan dua kebebasan yaitu subjektif (*subjective liberty*) dan objektif (*objective liberty*) dimana masyarakat sipil menjelma dalam bentuk kehidupan etis, yang lahir dari cita-cita dasar pembentukan Negara dan kehidupan bersama segenap warga Negara. John Lock (w.1704) menyatakan bahwa hubungan Negara dengan masyarakat sipil terikat oleh kontrak sosial politik antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Disini mengedepankan saling kepedulian yang mengikat. Butir kedua “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” serta butir ketiga “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” dalam falsafah Pancasila Bangsa Indonesia merupakan proposisi penting bagi kepedulian terhadap KAT. Diperkuat pada butir (2) pasal 34 Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”. Teks lengkap pada Pembukaan (Preamble) UUD 1945 alinea ke IV dinukilkan “*kemudian daripada*

itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Thn 2004-2009 Pasal 1 butir (1) yang menyatakan “*Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia yang selanjutnya disebut RANHAM Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Uraian tadi menjadi landasan utopis bagi upaya kesetaraan, kompetisi dalam memajukan kehidupan warga Negara termasuk KAT bagian tak terpisahkan dari komponen Negara yang perlu dirangkul untuk bahu membahu ke ufuk kompetisi pencerahan “*membangun manusia Indonesia seutuhnya*”. Mengacu pandangan ini, kehati-hatian mengolah apalagi larangan menjarah hak ulayat yang mensejajarkan, menjadi keniscayan.*

Dari data tahun 2004 (Atlas Nasional Persebaran Komunitas Adat Terpencil), di Indonesia KAT terdapat di 2.811 lokasi, 2.67.550 KK dan 1.192.164 jiwa. Sudah diberdayakan 709 lokasi, 51.420 KK, 2.32.874 jiwa. Yang sedang diberdayakan 174 lokasi, 11.101 KK, dan 48.357 jiwa. Belum

diberdayakan sebanyak 1.928 lokasi, 2.05.029 KK, 9.10.933 jiwa. Jadi kita masih memiliki 211 Kabupaten, 804 Kecamatan serta 2.328 desa yang didalamnya terdapat KAT sebagai saudara kita sebangsa dan setanah air. Mereka bagaikan mutiara yang terabaikan. Jika diberdayakan akan memperindah bahkan memperkokoh nusantara. Tatkala tak diperhitungkan, deraian air mata tiada berguna lagi apabila mutiara ini menjadi milik orang lain atau hilang tanpa bekas. Rautan wajah kita menentukan kedekatan mereka. Senyum polos bibir kita menyentuh ketersanjungan hati mereka. Uluran tangan kita menghancurkan aliran darah mereka. Kebisuan kita menyayat hati mereka dan mengukir dendam tiada akhir. Saat warga KAT menghembuskan nafas terakhir, mereka meninggalkan kemiskinannya. Warga Komunitas Berperadaban kompleks dan tinggi pun saat menghembuskan nafas terakhir, mereka meninggalkan semua kekayaannya. Di dalam kubur hingga persimpangan jalan ke sorga atau neraka pun sama-sama polos dan saling membisu. Karena itu yang indah adalah selama masih di dunia saling mengisi dan memberi. Kemiskinan dan kekayaan menjadi tali perajut silaturahmi menggapai manusia Indonesia seutuhnya, dibawah *Bendera Merah Putih* bergandeng tangan berbunga hati menuju sorga.

IV. PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT INTERNASIONAL

Orientasi pemikiran komunitas global menyatakan pembangunan untuk semua (*development for all*). Ini *implicit* dalam Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan tahun 1986 dan Konvensi ILO Tahun 1989 tentang Kelompok Minoritas dan Masyarakat Hukum Adat di Negara-negara Merdeka secara menyeluruh sebagai berikut (Komnas Ham, 2006):

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*rights of internal self determination*);
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (*right of participation*);
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat, dan keamanan ekonomi (*rights to food, health, habitat, and economic security*);
4. Hak atas pendidikan (*rights to education*);
5. Hak atas pekerjaan (*rights to work*);
6. Hak anak (*rights of children*);
7. Hak pekerja (*rights of workers*);
8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat (*rights of minorities and indigenous peoples*);
9. Hak atas tanah (*rights to land*);
10. Hak atas persamaan (*rights to equality*);
11. Hak atas perlindungan lingkungan (*rights to environmental protection*);
12. Hak atas pelayanan administrasi pemerintahan yang baik (*rights to administrative due process*);
13. Hak atas penegakan hukum yang adil (*rights to the role of law*);

Dijelaskan pula hak asasi kesenangan dan perlindungan hukum internasional bagi masyarakat asli dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut "*Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and international human rights law.*" Bersamaan dengan itu berlanjut dengan program penguatan di bidang kebudayaan, pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, pengembangan lingkungan, sosial dan ekonomi, sebagaimana dinyatakan dalam *Programme of Action of the Second International Decade of the World's In-*

indigenous People, sebagai berikut: “*The plan of action for the Second International Decade of the World’s Indigenous People will rely on five key objectives which cut across the various areas of the goal for the Decade Established by the General Assembly, namely strengthening international cooperation for the solution of problems faced by indigenous people in the areas of culture, education, health, human rights, the environment and social and economic development*”.

Dengan demikian, filosofi masyarakat internasional adalah “*kesempurnaan hidup milik bersama dan dicapai lewat program kebersamaan di bawah naungan hak asasi dan perlindungan hukum internasional*”.

V. AJARAN SAKRAL AGAMA-AGAMA

Agama-agama dunia dan yang hidup di Indonesia, menjelaskan asal penciptaan, dasar dan fungsi kehidupan adalah dari Tuhan dan untuk kembali ke Tuhan. Sederajat di mata Tuhan, asal mampu menempatkan diri dengan baik, sesuai wahyu-Nya. Perbedaan suku bangsa hanya menunjukkan variasi alam dan kebesaran Tuhan. Saling menopang dan mengubah secara serius dan ikhlas, merupakan kesucian dalam perilaku dan kebijakan serta investasi keabadian.

1. *Islam* menjelaskan melalui Kitab Suci Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu*”.
2. *Kristiani* menjelaskan lewat Kitab Suci Alkitab Bijbel Perjanjian Lama Surat Kejadian pasal 27 “*Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-*


Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Pasal 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”. Dan dalam Perjanjian Baru, Surat Paulus Kepada Jemaat di Kolose pasal 3 ayat 12 “*Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah-lembutan dan kesabaran*”.

3. *Hindudharma* menjelaskan dengan Kitab Suci Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda SMTRI, Manu Smrtih Buku I pasal 106 “*Mempelajari peraturan-peraturan hidup ini, adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan pengertian, menghasilkan kemasyhuran dan umur panjang dan mengantarkan pada kebahagiaan tertinggi.*”
4. *Buddha* menjelaskan lewat Kitab Suci Sutta Pitaka Digha Nikaya 31 Ayat 26 “*Sang Sugata berkata demikian: Sahabat yang menjadi penolong, dan sahabat pada hari-hari terang dan gelap; ia yang menunjukkan apa yang engkau perlukan, dan ia yang bergetar dengan simpati. Untuk dirimu: empat macam ini, seorang bijaksana harus mengenali. Sebagai sahabat-sahabat, dan ia harus membaktikan dirinya kepada mereka. Seperti seorang ibu kepada anaknya sendiri, anak kesayangannya*”. Kemudian dalam Buku *The Teaching of Buddha Bab The Way of Purification* (Jalan Pensucian) dinyatakan untuk mencapai pencerahan kebijakan dan kebajikan memerlukan disiplin dan

pengontrolan jiwa, sebagai berikut: “*To enjoy good health, to bring true happiness to one’s family, to bring peace to all, one must first discipline and control one’s own mind. If a man can control his mind he can find the way to enlightenment, and all wisdom and virtue will naturally come to him*”.

- Khonghucu menjelaskan melalui Kitab Suci SU SI Thai Hak (Ajaran Besar) Bab Utama butir: “ 1. Adapun Jalan Suci yang dibawakan Ajaran Besar (Thai Hak) ini ialah: menggemilangkan Kebajikan Yang Bercahaya (Bing Tik), mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebaikan...4. Orang jaman dahulu yang hendak menggemilangkan Kebajikan Yang Bercahaya itu pada tiap umat di dunia, ia lebih dahulu berusaha mengatur negerinya; untuk mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya; untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dahulu membina dirinya, untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya; untuk meluruskan hatinya, ia lebih dahulu mengimankan tekadnya; untuk mengimankan tekadnya ia lebih dahulu mencukupkan pengetahuannya; dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meneliti hakekat tiap perkara. 5...dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai sejahtera. 6. Karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok.”

Filosofi agama-agama dari ajaran tersebut berarti “*kepedulian antar manusia adalah jalan suci dan keabadian*”. Dari itu fenomena alam, sosial, negara, komitmen internasional dan agama mengedepankan kepedulian. Kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Kebersamaan sebagai penghargaan atas awal, proses dan akhir kehidupan semua manusia, merupakan akar pemikiran (*landasan filosofis*) bagi pemberdayaan KAT sehingga secepatnya harkat kesetaraan tercermin dalam kehidupan mereka, sebagai bagian tak terpisahkan dari motto *kesetiakawanan sosial* di negeri ini serta utopis *hak kemanusiaan dunia internasional*. Akhirnya tiada jarak di antara kita selain renik kejasadan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Setia Nugraha, Ibnu Hamad, La Tofi (Ed.) 2005. *Investasi Sosial*. Jakarta: Penerbit La Tofi Enterprise.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 2003, *Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Ditjen Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial RI.
- Departemen Sosial RI, 2006, *Panduan Perlindungan dan Advokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Ditjen Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial RI.
- Bukkyo Dendo Kyokai (Buddist Promoting Foundation). 1985, *The Teaching of Buddha*. Tokyo Japan: Bukkyo Dendo Kyokai.
- Eko Wijayanto, dkk 2002 *Visi Baru Kehidupan: Kontribusi Fritjof Capra dalam Revolusi Pengetahuan dan Implikasinya pada Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit PPM, dan lain-lain.

- G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta. 1973, *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda SMTRI (Compendium Hukum Hindu)*. Jakarta: Lembaga Penterjemah Kitab Suci Weda.
- Ignas Tri, dkk. 2006, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat: Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9 Agustus 2006*, Jakarta: Terbitan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Koentjaraningrat. 1990, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI Press
- Kamanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi (Edisi kedua)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lembaga Al Kitab Indonesia. *Al Kitab (Old and New Testament)*. Jakarta: Lembaga Al Kitab Indonesia.
- Lembaga Penterjemah Kitab Suci Agama Buddha. 1983, *Sutta Pitaka: Digha Nikaya*. Jakarta: Terbitan Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Depag RI.
- Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) *Tt Su Si (Kitab Yang Empat): Terjemahan Asli dari Su Si berhuruf Han yang telah diperbaiki oleh Team Penyempurna Terjemahan Su Si pada tahun 1970. Tanpa Tempat: Terbitan MATAKIN.*
- M. Junus Melalatoa. 1995, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jld A-Z*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat. 2006, *Keputusan Menteri Sosial RI No.12/HUK/2006 Tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial*. Jakarta: Balatbangsos Depsos RI
- Rahmat Hidayat. 2003, *Atlas Nasional Persebaran Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Ditjen Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial RI.
- Soraya Devy, dkk, 2004, *Politik dan Pencerahan Peradaban*, (Editor: Farid Wajdi Ibrahim, Cs), Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- T.M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk, 1979, *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Terbitan Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran.
- Thohir Luth. 2002, *Masyarakat Madani: Solusi Damai Dalam Perbedaan*. Jakarta: Penerbit Media Cita.
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2004, *UUD '45 Dan Amandemennya*. Jakarta: Penerbit Fokusmedia
- Tebtebba Foundation. 2006, *UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples & Programme of The Second International Decade of The World's Indigenous People*. Baguio City, Philippines: Published by Tebtebba Foundation.

Prof. DR. Rusmin Tumanggor, MA. Guru Besar Antropologi Kesehatan pada Univerasitas Islam Negeri Jakarta. Anggota Tim Pakar pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan anggota Panitia Pembina Ilmiah pada Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Konsultan di bidang penelitian dan pemberdayaan sosial di Departemen Sosial dan instansi pemerintah.